

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM LEGISLASI  
TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

Diajukan Oleh:

Nama : DERBY DIAN FEBRIANANDHO  
NIM : 20130610270

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 30 Maret 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II




IWAN SATRIAWAN, S.H., M.CL., Ph.D.    ANANG SYA'RONI, S.H., M.Hum.  
NIK. 19700706199904 153 039            NIK. 19520505 198403 1 001

**PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM LEGISLASI  
TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

Telah diuji dihadapan tim penguji pada tanggal 6 september 2017


Yang terdiri dari:

Ketua

  
SEPTI NURWIJAYANTI, S.H., M.H.  
NIK. 19730918199702 153 029

Anggota


Anggota

  
IWAN SATRIAWAN, S.H., M.CL., Ph.D.  
NIK. 19700706199904 153 039

  
ANANG SYA'RONI, S.H., M.Hum.  
NIK. 19520505 198403 1 001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



  
Dr. TRISNO RAHARJO, SH., M.Hum.  
NIK. 19710409199702 153 028



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DERBY DIAN FEBRIANANDHO

NIM : 20130610270

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DALAM LEGISLASI TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini adalah betul-betul hasil karya dari saya sendiri berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan skripsi dan gelar yang saya peroleh dalam penulisan hukum skripsi ini .

Bantul, 6 September 2017



Yang menyatakan

Derby Dian Febrianandho

## PENDAHULUAN

Kemunculan minimarket tersebut secara keseluruhan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, namun demikian dampak negatif yang timbul juga tidak dapat terelakkan. Kemudahan dalam proses pemberian izin usaha perdagangan pasar modern dalam kategori *minimarket* menyebabkan keberadaan *minimarket* khususnya di Kota Yogyakarta makin meningkat jumlahnya secara signifikan. Keberadaan toko dan pasar tradisional yang selama ini berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari mulai sepi peminat, maka untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pembangunan minimarket pada tahun 2011 dibentuklah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan tersebut dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum mampu menjamin perlindungan terhadap Pasar Tradisional. Selain itu, perda ini dibuat agar Pasar Tradisional dapat berkembang secara serasi di tengah-tengah pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun, dalam proses pembuatannya, peraturan daerah ini tidak lepas dari hambatan ataupun kendala terutama dari legislatif, saratnya unsur kepentingan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan melalui dibuatnya Perda ini, menjadikan DPRD diharapkan mampu menjembatani berbagai unsur kelompok kepentingan agar tercipta keadilan dalam bermasyarakat. DPRD dituntut mampu menjalankan fungsi legislasinya dengan baik agar dapat menghasilkan peraturan daerah yang baik pula. Sebagai lembaga legislatif, setiap anggota DPRD diharapkan mempunyai kemampuan dalam pembentukan Perda, namun dalam prakteknya, berbagai latar belakang pendidikan dan profesi anggota Dewan menjadikan DPRD kurang mampu menjalankan fungsi dengan baik khususnya dalam fungsi legislasi.

## Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Legislasi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Legislasi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern?

## **METODE PENELITIAN**

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dan Empiris. Yang dimaksud dengan penelitian Yuridis Normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan Penelitian Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Atau dengan kata lain, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.<sup>1</sup>

### B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber / responden.
2. Data Sekunder, terdiri dari:
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm.51

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus atau ensiklopedi. Seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

#### C. Metode Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, dan dokumen.
2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah bagian hukum dan perundang-undangan Setda DIY, dan bagian Sekretariat DPRD DIY.

#### D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan.

### **PEMBAHASAN**

Fungsi DPRD dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern antara lain adalah:

1. Membentuk Pansus draft Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern untuk dibahas bersama-sama dengan eksekutif;

2. Menggelar rapat paripurna Dewan yang membahas rancangan Perda Nomor 8 tahun 2011;
3. Memberi masukan terhadap eksekutif melalui pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD;

Tahapan pembuatan Perda:

1. Tahap Perencanaan

Membuat embrio raperda, dalam hal ini Peraturan Daerah dirancang dalam program legislasi daerah atau disingkat dengan prolegda. Prolegda ini dibuat satu tahun sebelum dibuatnya suatu peraturan daerah ataupun peraturan daerah agar dapat dibuatkan anggaran biaya pembahasan rancangan prolegda.

2. Tahap Penyusunan

Dalam tahap ini Raperda disusun oleh Biro hukum dan perundang-undangan Provinsi DIY. Kepala daerah menugaskan pimpinan SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam urusan perancangan Perda untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda. Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini juga harus dilengkapi dengan naskah akademis yang dilakukan dengan cara swakelola dengan melibatkan tenaga ahli atau menyerahkan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur harus mencerminkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah usulan Kepala daerah dikoordinasikan oleh Kepala Biro Hukum. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi hukum dan dapat mengundang

para ahli dari perguruan tinggi, pejabat terkait, organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.<sup>2</sup>

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam menyusun Peraturan Daerah, mekanisme penyusunan yang betul-betul harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara umum. Masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ikut andil dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah yang ditetapkan merupakan cermin keinginan masyarakat Kota Yogyakarta. Setelah penyusunan Peraturan Daerah selesai selanjutnya, Peraturan Daerah dibawa ke DPRD untuk dilakukan pembahasan oleh Dewan.

### 3. Tahap Pembahasan

Tahap pembahasan ini, Kepala daerah membentuk Tim Asistensi untuk membahas rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD. Untuk penyempurnaan naskah rancangan Peraturan Daerah, harus disebarluaskan kepada:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- c. Pihak Terkait.
- d. masyarakat.

### 4. Tahap Penetapan

Dalam tahapan ini, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

### 5. Tahap Pengundangan

---

<sup>2</sup> Wawancara Dengan Riyanto, Perancang Pembuat Produk Hukum DPRD Dan Sekretariat Tanggal 14 Juni 2017.



Menteri mengundang rancangan Peraturan Daerah yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 5 (lima). Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD, Sekretaris Daerah, Biro Hukum berupa *minute*, SKPD pemrakarsa, dan Kasultanan dan Kadipaten.<sup>3</sup>

#### 6. Tahap Penyebarluasan.

Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui media massa. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, dengar pendapat, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *internet* dan bentuk lainnya yang melibatkan masyarakat umum secara langsung. Selain itu) dapat juga dilaksanakan dengan cara diumumkan di papan pengumuman yang terdapat di tingkat desa, kelurahan dan pedukuhan.

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsi DPRD dalam legislasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah berjalan dengan baik. Pembentukan peraturan daerah tersebut dilakukan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, DPRD DIY menginisiasi lahirnya Peraturan Daerah tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap Pasar Tradisional supaya dapat berkembang secara serasi ditengah – tengah pertumbuhan

---

<sup>3</sup> Pasal 46 Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perda DIY.

Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Dan dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.

2. Faktor yang mendorong dalam fungsi legislasi antara lain ketersediaan dana dalam membuat Peraturan Daerah, adanya tenaga ahli dalam pembuatan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern baik dari DPRD maupun akademisi, dan fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi legislasi diantaranya Kurangnya kemampuan anggota Dewan dalam hal pembentukan Peraturan Daerah, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan saratnya unsur kepentingan dalam pembahasan Peraturan Daerah ini sehingga pembahasannya memerlukan waktu yang relatif lama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta, Elsam.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ind-Hill.Co.
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition.
- HAW. Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Jazim Hamidi, 2008, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Made Suwandi, 2002, *Pokok-Pokok Pikiran Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Di Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Efektif Dan Efisien)*, Jakarta, Direktur Fasilitas Dan Pelaporan Otda, Ditjen Otda Departemen Dalam Negeri.
- Mohammad Mafhud MD., 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta, Gama Media.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Kanisius.

Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta Grasindo.

Ni'matul Huda Dan R. Nazriyah, 2011, *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, Nusa Media.

Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta, UII Press.

\_\_\_\_\_, 2005, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

\_\_\_\_\_, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press.

P.J. Suwarno, 1994, *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974:Sebuah Tinjauan Historis*, Yogyakarta, Kanisius.

Soehino, 2002, *Hukum Tata Negara : Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, BPF.

Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Sri Soemantri M, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali.

Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah DIY.

## Media Elektronik

[www.indonesia-investments.com](http://www.indonesia-investments.com), *Ekonomi Indonesia*, diakses pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 09.20 WIB.

<http://eprints.uns.ac.id/10495/1/148311608201010551.pdf>, Rini Hadiyanti, *Penentuan Lokasi Jaringan Minimarket Di Kota Surakarta Dengan Berbasis Pada Network Location Model*, 2009, Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2017 Pukul 14.17 WIB.

Muhammad Waliyadin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Pemerintah*, [Http://Www.Legalitas.Org](http://www.legalitas.org), Diakses Tanggal 15 Mei 2017 Pukul 12.15 WIB.

Susiyati Bambang Hirawan, *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*, [http://web.mac.com/adrianpanggabean/Loose\\_Notes\\_on\\_Indonesia/Decentralization\\_and\\_Local\\_Finance\\_files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20%28Pidato%20Pengukuhan%29.pdf](http://web.mac.com/adrianpanggabean/Loose_Notes_on_Indonesia/Decentralization_and_Local_Finance_files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20%28Pidato%20Pengukuhan%29.pdf) diakses pada tanggal 18 Mei 2017 pukul 21.15 WIB.

[Http://Www. Wikipedia.Org](http://www.wikipedia.org), Pemerintahan Daerah Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2017 Pukul 21.45 WIB.

## Media Cetak

Bahan Acara Nomor 4 Tahun 2011 Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.